

POTENSI PAJAK HILANG RP4,5 MILIAR



Sumber: analisadaily.com

Medan, (Analisa)

Tim Terpadu Penegakan Perda Kota Medan akan terus berupaya mencari dan mendata potensi-potensi pajak yang ada guna menutupi hilangnya pendapatan pajak sebesar Rp4,5 miliar dari Wajib Pajak (WP) di Medan Plaza per tahun.

Terbakarnya Medan Plaza membawa dampak bagi Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan. Pasalnya, sebelum plaza tertua di Kota Medan itu terbakar, ada 64 WP yang memberikan kontribusi pajak sebesar Rp4,5 miliar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.

Untuk itulah Dispenda kini berupaya mencari potensi-potensi pajak lainnya untuk menutupi. Karena itu Dispenda Medan akan secara intensif mendata WP yang tidak memenuhi kewajibannya. Dari hasil pendataan, kita menemukan tiga tempat usaha di Ring Road City Walk belum terdaftar sebagai WP.

Demikian disampaikan M. Taufik Hilmi Lubis mewakili Ketua Tim Terpadu Penegakan Perda Kota Medan ketika mendatangi tiga tempat usaha di Ring Road City Walk Jalan Ring Road Medan, Rabu (26/8).

Kami mengimbau kepada para wajib pajak yang belum terdaftar sebagai wajib pajak untuk segera mendaftarkan usahanya ke Kantor Dinas Pendapatan Kota Medan, Jalan Abdul Haris Nasution. Kami saat ini terus berupaya mencari dan mendata potensi-potensi pajak yang ada di Kota Medan” katanya.

Bagi WP yang tidak mau mendaftarkan usahanya, jelas Taufik, tentu saja ada sanksi yang akan menanti. Meskipun Dispenda hanya sebatas penarikan pajak, namun mereka akan berkoordinasi dengan SKPD terkait seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disbudpar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Badan Pengelola Perizinan Terpadu (BPPT), serta Satpol PP Kota Medan.

“Bagi WP yang membandel, tentunya ada sanksi bagi mereka. Kita akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan maupun peraturan yang berlaku. Untuk menghindari jatuhnya sanksi, tentunya kita mengajak para WP untuk segera mendaftar sebagai WP,” himbaunya.

Sumber Berita :

1. Harian Analisa, Potensi Pajak Hilang Rp4,5 Miliar, Kamis, 27 Agustus 2015.
2. Dispenda.pemkomedan.go.id, Dispenda Kehilangan Potensi Pajak Rp4,5 Miliar Sebagai Dampak Terbakarnya Tempat Usaha Medan Plaza, Rabu, 26 Agustus 2015.

Catatan:

- Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan:
Pasal 1 angka 6: Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.
Pasal 1 angka 9: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
- Dalam Pasal 21 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak, antara lain memungut pajak daerah dan retribusi daerah.